

## ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT/DAERAH - HIBAH - REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 162/PMK.07/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No. 5272);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berbentuk uang dan bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Menteri Keuangan selaku PA Hibah mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Hibah, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut PA menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA Hibah, dan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai KPA Hibah.

Alokasi dana hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ditetapkan dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan.

Hibah dilaksanakan berdasarkan PHD antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2015.